



SALINAN

**BUPATI MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT**

PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR 23 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH
KABUPATEN MAJENE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan wajib belajar 12 (duabelas) Tahun serta dalam rangka memberikan dana pendamping biaya operasional sekolah yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan untuk memberikan layanan pendidikan yang terjangkau serta bermutu, perlu memberikan Biaya Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Majene kepada Sekolah Menengah Pertama Negeri;

b. bahwa untuk penggunaan Biaya Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Majene yang tepat, efektif dan efisien, perlu ditetapkan pedoman penggunaan Biaya Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Majene;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Biaya Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Majene;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 105 tambahan lembaran Negara nomor 4422);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

- 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH KABUPATEN MAJENE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Majene.
4. Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga adalah Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kabupaten Majene.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kabupaten Majene.
6. Sekolah Menengah Pertama Negeri yang selanjutnya disingkat SMPN adalah suatu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
7. Biaya satuan pendidikan adalah biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
8. Biaya Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Majene yang selanjutnya disingkat BOSDA adalah bantuan untuk memenuhi biaya operasional yang meliputi biaya belanja barang dan jasa bagi siswa SMPN yang sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majene.
9. Pengelola Satuan Pendidikan terdiri dari Kepala Sekolah, Kepala Tata Usaha, Wakil Kepala Sekolah, Bendahara BOSDA, Penanggung Jawab Perpustakaan/Bengkel/Laboratorium, Wali Kelas dan Guru Piket.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman/acuan dalam melaksanakan pengelolaan BOSDA untuk SMPN di Kabupaten Majene.

Pasal 3

Tujuan dibuatnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberi pemahaman dan sebagai pedoman bagi pengelola BOSDA untuk SMPN di Kabupaten Majene berdasarkan prinsip-prinsip objektivitas, transparansi dan akuntabel.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. besaran dana dan alokasi penggunaan BOSDA;
- b. pelaporan; dan
- c. ketentuan penutup.

BAB III

SASARAN DAN PERUNTUKAN BOSDA

Pasal 5

- (1) BOSDA diberikan kepada Sekolah Menengah Pertama Negeri.
- (2) BOSDA dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional yang terdiri dari belanja barang dan jasa.
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana tersebut pada ayat (2) digunakan untuk pengeluaran pembelian, atau pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

BAB IV

BESARAN DANA DAN ALOKASI PENGGUNAAN BOSDA

Pasal 6

Besaran Dana BOSDA untuk SMPN diatur dalam Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Dana BOSDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipergunakan untuk belanja barang dan jasa di tingkat SMPN;
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) digunakan untuk belanja pakaian seragam bagi siswa kelas I SMPN Kabupaten Majene;
- (3) Pakaian seragam sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diberikan kepada Siswa/Siswi yang tidak menerima bantuan beasiswa.

Pasal 8

Pertanggungjawaban Penggunaan BOSDA untuk belanja barang dan Jasa mengacu pada Standar Harga Barang dan Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Majene.

Pasal 9

Belanja barang serta belanja jasa yang sudah dibiayai melalui BOS tidak dapat dibiayai lagi melalui BOSDA.

BAB V
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

Pembinaan dan pengawasan pengelolaan BOSDA dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Pemuda Olah Raga dan Perangkat Daerah yang berwenang di bidang pengawasan.

Pasal 11

- (1) Laporan penggunaan dana BOSDA disampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Pemuda Olah Raga Kabupaten Majene pada setiap akhir triwulan.
- (2) Laporan penggunaan dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ditetapkan pada petunjuk teknis (juknis).
- (3) Apabila sekolah tidak mengirimkan laporan penggunaan dana BOSDA akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 20 April 2017

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

H. FAHMI MASSIARA

Diundangkan di Majene
pada tanggal 20 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

CAP/TTD

H. SYAMSIAR MUCHTAR M.